



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 2.
2. Gusfahmi, SE., M.A. Pajak Menurut Syariah.
3. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2008. Andi. Yogyakarta. 2008.
4. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009. Jakarta. 2009.
5. M.J. H Smeets. De Echonomische Betekenis Der Belastingen. 1951.
6. Muljono Djoko. Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan UU. Andi. Yogyakarta. 2008.
7. Muljono Djoko. Panduan Brevet Pajak: PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB.. Andi . Yogyakarta. 2014.
8. Rochmad Soemitro. Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan. PT. Eresco. Jakarta.
9. Siti Resmi. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2. Salemba. 2015.
10. Waluyo. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
11. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nomor_pokok_wajib_pajak.
12. Wirawan B. Ilyas, Hukum Pajak Edisi 6, Salemba. 2013.
13. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. PER-16/PJ/2014.
14. Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
16. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak.
17. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 tentang Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM).
18. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat (1) tentang Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.